

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (WHATSAPP) DI PT. MEGA PRIMA DINAMIKA



**Diajukan oleh:
Meilany Ompu Sunggu**

**NPM : 150512148
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PEMBUATAN
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK (*WHATSAPP*) DI PT. MEGA PRIMA DINAMIKA**



Diajukan oleh :

Meilany Ompu Sunggu

NPM : 150512148

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 28 Juni 2019

N. Budi Arianto W, S.H., M.Hum

Tanda tangan : 

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (*WHATSAPP*) DI PT.MEGA PRIMA DINAMIKA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Juli 2019

Tempat : Ruang Dekanat Fakultas Hukum

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.

Anggota : N. Budi Arianto W, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

MOTTO

“For when I am weak, then I am strong ”

(2 Corinthians 12:10)

“It’s okay to make mistakes, life doesn’t come
with an instruction”

- unknown

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah Bapa, PuteraNya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus atas Penyertaan, Berkat, Rahmat dan Kasih karuniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum/Skripsi ini.
2. Bapak dan Mamak tercinta, Kornel Ompu Sunggu dan Italiana Pardede yang selalu memberikan dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih buat Bapak dan Mamak.
3. Abang dan adik tersayang, Dedy Ompu Sunggu, Albert Jonathan Ompu Sunggu, Satria Muda Ompu Sunggu, Bintang Briliando Ompu Sunggu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Penulis yakin dan percaya bahwa karena anugerah dan kasih karuniaNya maka penulis dimampukan berpikir dengan baik sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Melalui Media Elektronik (*WhatsApp*) Di PT. Mega Prima Dinamika” , dalam proses penyelesaiannya, penulis melibatkan banyak pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi penulis yang selalu membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Yustina Niken Sharaningtyas, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh Staf Tata Usaha , Staf Perpustakaan, Staf Keamanan, Petugas Parkir, Staf Pemeliharaan, dan *Cleaning Service* kampus 1 untuk kerjasama dan persahabatan yang ramah dan hangat selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Bapak Abdul Tri Atmaja selaku Manajer Sumber Daya Manusia PT. Mega Prima Dinamika, Bapak Rizal Maulana, Bapak Arry Alfiansyah, Bapak Tri Kusnandar selaku karyawan PT. Mega Prima Dinamika yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh penulis sehingga penulis dapat memperoleh data.
8. Kedua Orangtua, Kornel Ompu Sunggu dan Italiana Pardede selaku orangtua penulis yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis.
9. Abang dan adik tersayang, Dedy Ompu Sunggu, Albert Jonathan Ompu Sunggu, Satria Muda Ompu Sunggu, Bintang Briliando Ompu Sunggu.

10. Kakak sepupu penulis : Grace Ompu Sunggu yang selalu menyemangati dari jauh.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Support System : Maria Brigita Djunaedi, Megauli Debrina Hutagalung, Innes Tandora, Herlina Margaretta Sibarani, Alberta Indria Kusuma Devin, Gracia Elrica Sayres Tangkas.
12. Keluarga Boskuh : Darmonika Dwi Alfiansyah S.H, Fitrah Tri Atmojo S.Tr.T, Ulia May Zafirah S.E.
13. Sahabat CROWLA yang selalu mendukung penulis dari jauh : Anita Ramadhani, Evi Agustin, Kartika Wati, Putri Charolione, Ridha Lisnizar
14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Danang Sutawijaya yang selalu mendukung dan menemani malam-pagi penulis, Wahyu Malaka, Nabila Hayu Murbarani, Chelsea Chesy Bernada, Legioria Esa Renjani, Priscillia Maycelina Djuana, Christy Adila Sari M.K, Reza Gunawan, Maycarl Bernandus, Fransiska Sekar, Hedwigis Della,
15. Teman seperbimbingan tempat saling bertukar pikiran dan saling menyemangati satu sama lain : Imelda C.N, Mathilda Sekar Arum, Maria Mariana Indriani.
16. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015
17. Teman-teman KKN Kelompok 113 Wonosari : Arrazi Nozomi, Agnes K.D.R, Eka Sidangoli, Suster Clara, Adam Yosef, Natasya, Reno R.P.
18. Semua Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung dan memberikan semangat penulis selama mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini sesungguhnya masih terdapat kekekuran dan ketidaksempurnaan yang tidak dapat penulis hindari. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penyusunan skripsi ini berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 28 Juni 2019

Meilany Ompu Sunggu

ABSTRACT

Agreements are generally regulated in the Civil Code and work agreements regulate in Law Number 13 of 2003 concerning Labor. Law No. 19 of 2016 was promulgated in 2016 concerning changes to Law No. 11 of 2018 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) which also regulates electronic contracts. The Manpower Law clearly stipulates the provisions regarding Specific Time Work Agreements (PKWT), but what about the Certain Time Work Agreements made through electronic transactions (in this case WhatsApp electronic media). Are agreements made through electronic media is a valid agreement? This research is empirical legal research, primary data in this study is the result of interviews conducted at PT. Mega Prima Dinamika, and secondary data in this legal research are in the form of primary legal material in the form of Laws, Civil Code, and Government Regulations. Secondary legal material in the form of books on legal literature as well as legal journals, and tertiary legal materials in the form of Large Indonesian Language Dictionaries. Based on the results of the research and discussion conclude that the Specific Time Work Agreement made through electronic media at PT. Mega Prima Dinamika is a legal agreement because it fulfills the legal requirements of the work agreement in Article 52 paragraph (1) of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and obtain recognition as legal information and / or documents as stipulated in Article 5 paragraph 3 of Law No. 19 of 2016 concerning changes to Law No. 11 of 2018 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: Agreement, the validity of the agreement, electronic media, WhatsApp

ABSTRAK

Perjanjian secara umum diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tahun 2016 diundangkanlah Undang-Undang No.19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang juga mengatur mengenai kontrak elektronik. UU Ketenagakerjaan mengatur secara jelas ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tetapi bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat melalui transaksi elektronik (dalam hal ini media elektronik WhatsApp). Apakah perjanjian yang dibuat melalui media elektronik merupakan perjanjian yang sah? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan di PT. Mega Prima Dinamika, dan data sekunder dalam penelitian hukum ini berupa bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Pemerintah. Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literature hukum serta jurnal hukum, dan bahan hukum tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat melalui media elektronik di PT. Mega Prima Dinamika merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi syarat sahnya perjanjian kerja pada Pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan mendapat pengakuan sebagai informasi dan/atau dokumen yang sah sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Perjanjian, Keabsahan Perjanjian, Media Elektronik, WhatsApp

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitan.....	9
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	13
BAB II PEMBAHASAN.....	15
A. Tinjauan Umum Mengenai Keabsahan Perjanjian.....	15
1. Pengertian Perjanjian	
2. Lahirnya Perjanjian	

3. Syarat Sahnya Perjanjian	
4. Asas-Asas Hukum Perjanjian	
5. Jenis-Jenis Perjanjian	
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian	
7. Pengertian Kontrak Elektronik	
8. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	
B. Tinjauan Umum Mengenai Media Elektronik.....	40
1. Pengertian Media Elektronik	
2. Tinjauan Tentang <i>Whatsapp</i>	
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47
BAB III PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juni 2019

Yang Menyatakan,

Meilany Ompu Sunggu